

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 15 P/HUM/2018 DAN AKIBAT HUKUM  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG TIMBUL  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ANDIKA**  
**NPM. 15206012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 P/HUM/2018  
DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG  
TIMBUL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA INDONESIA**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraib Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Andika  
NPM: 15206012**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Victor Imanuel W., S.H., M.H  
NIP: 0110256**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN


ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 P/HUM/2018  
DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG  
TIMBUL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA INDONESIA

Diajukan oleh:


Andika  
NPM: 15206012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Pada tanggal 18 Juni 2019


TIM PENGUJI:  
Ketua

:   
Dr. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum  
NIP: 0110011

Anggota I

:   
Martika Dini Syaputri, S.H., M.H  
NIP: 0020273

Anggota II

:   
Victor Imanuel W, S.H., M.H  
NIP: 0110256

Mengesahkan:  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

Dekan,  
  
DIAN ETY MAYASARI, S.H., M.Hum  
NIK. 110248



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan karena berkat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi ini yang dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Pada penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Yang Timbul Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia” Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa disertai dengan doa, usaha dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Keluarga yaitu kedua orang tua dan isteri yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan mendukung penyelesaian skripsi ini;
3. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
4. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
5. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan



tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum, yang telah sabar dalam membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan;
8. Seluruh teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi, Teknik, Atika Rahmawati Sudiyono dan terutama kelas hukum Angkatan 2015 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan; dan
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis,

Andika



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	
a) Manfaat Teoritis.....	8
b) Manfaat Praktis.....	9
E. Tinjauan Pustaka	
a) Hak Konstitusi Warga Negara.....	9
b) Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara.....	12
c) Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	
a) Pendekatan Perundang-undangan.....	24



b) Pendekatan Konseptual.....	25
c) Pendekatan Kasus.....	25
3. Jenis Bahan Hukum	
a) Bahan Hukum Primer.....	26
b) Bahan Hukum Sekunder.....	27
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	28

## **BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 P/HUM/2018**

A Kedudukan <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	30
B Pokok Permohonan Uji Materil Permenhub PM 108 tahun 2017...	32
C Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018.....	35

## **BAB III AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 P/HUM/2018 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL YANG DIJAMIN PASAL 28C UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

A Hak Konstitusi Warga Negara.....	50
B Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	51
C Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Putusan Mahkamah	



Agung Nomor 15 P/HUM/2018 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional..... 53

a) Dampak Bagi Pemerintah..... 55

b) Dampak Bagi Penyedia Transportasi *Online*..... 57

**BAB IV PENUTUP**

A Kesimpulan..... 66

B Saran..... 68

Daftar Bacaan

Lampiran-Lampiran

## ABSTRAKSI

Perkembangan sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik yaitu hak untuk melanjutkan hidup tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C ayat 1 yang menjelaskan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan berlakunya peraturan Kementerian Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 menjadikan penyedia jasa transportasi maupun perusahaan berbasis aplikasi *online* adanya unsur pembatasan hak konstitusi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak uji materiil pada peraturan Kementerian Perhubungan RI Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan akibat hukum yang timbul dalam terhadap perlindungan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, itu disebabkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan bahan mengacu kepada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak uji materiil pada peraturan Kementerian Perhubungan RI Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, adanya konsistensi pada putusan Nomor 15 P/Hum/2018 mempertahankan putusan yang telah diuji materiil pada persidangan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 37 P/Hum/2018. Membuktikan bahwa pada peraturan Kementerian Perhubungan RI Nomor PM 108 tahun 2017 adanya pemuatan ulang norma-norma yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (2) Akibat hukum yang timbul terhadap pembatalan pasal-pasal peraturan Kementerian Perhubungan RI Nomor PM 108 tahun 2017, yaitu pasal-pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Agung Nomor 15 P/Hum/2018 dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Selain itu dengan tidak berlakunya pasal-pasal yang dianggap bertentangan bagi perkembangan dan kemajuan transportasi *online*, berkurangnya kekhawatiran bagi pengemudi selaku penyedia jasa transportasi *online*, itu disebabkan banyak pasal-pasal yang tercantum pada peraturan tersebut membuat pengemudi transportasi *online* mengalami adanya pembatasan hingga membahayakan pengemudi transportasi *online*, dengan begitu pengemudi dan pemilik perusahaan dapat lebih leluasa mengembangkan aplikasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Transportasi *Online*, Hak Konstitusional Warga Negara